



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03  
putusan.mahkamahagung.go.id  
P A D A N G

## P U T U S A N

Nomor : 30-K / PM I-03 / AD / II / 2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HENDRI MULYO
Pangkat / NRP	: Prada/31060183301184
Jabatan	: Ta Denarhanud Rudal 004
Kesatuan	: Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB
Tempat tanggal lahir	: Jambi, 23 Nopember 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Bagan Besar Dumai

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

Me m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : R/51/II/2016 tanggal 09 Pebruari 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-59/A-59/X/2015 tanggal Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep /950-10/ XII / 2015 tanggal 31 Desember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/19/K/AD/I-03/II/2016 tanggal 09 Pebruari 2016 , yang menyebutkan bahwa Terdakwa pada tanggal 06 dan 09 Maret 2015 di Penginapan Andysnur Kota Dumai Propinsi Riau telah melakukan tindak pidana :

Alternatif pertama : " Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam keakuasaannya bukan karena kejahatan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Alternatif kedua : " Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat utang atau menghapuskan piutang ",  
sebagaimana diatur dan di ancam pidana  
Pasal 378 KUHP.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama  
Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepala Oditurat Militer I-03 Padang melalui Dandendarhanud Rudal 004 selaku Ankuum Terdakwa yaitu : Pertama Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/209/III/2016 tanggal 01 Maret 2016, Kedua Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/286/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, dan Ketiga Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/362/III/2016 tanggal 28 Maret 2016, namun Terdakwa tidak pernah hadir kepersidangan.

2. Bahwa sesuai dengan Surat dari Dandendarhanud Rudal 004 Dumai kepada Kepala Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : B/117/IV/2016 tanggal 04 April 2016, Dandendarhanud Rudal 004 selaku Ankuum menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Prada Hendri Mulyo NRP. 31060183301184, Ta Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB kepersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan tidak berada di Kesatuan (Desersi) sejak tanggal 21 Januari 2016.

3. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa An. Prada Hendri Mulyo NRP. 31060183301184, Ta Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Militer I-03 Padang tidak dapat memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Prada Hendri Mulyo NRP. 31060183301184, Ta Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tidak dapat diterima.

5. Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa diketemukan lagi, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hak menuntut gugur karena daluarsa.

6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Alternatif Pertama : Pasal 372 KUHP. Alternatif Kedua : Pasal 378 KUHP, Jo  
Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2015/Pan.3/2015 tanggal 10 April 2015, Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,  
Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa HENDRY MULYO, Prada NRP. 31060183301184, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 07 April 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973 sebagai Hakim Ketua serta, YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUNANDI, SE, SH, MAYOR CHK NRP. 11020020010478 dan Panitera TRI ARIANTO, SH. MH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH  
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I  
Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH,  
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, SH. MH  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)